

CEK JALAN JEPARA - KELING, PJ BUPATI PASTIKAN SUDAH ADA PERBAIKAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/07/2024/05/13/IMG-20240513-WA0009-3898682670.jpg>

Isi Berita:

JEPARA, muria.suamamerdeka.com - Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta mengecek ruas jalan Jepara - Keling.

Jalan ini sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat karena rusak.

Dalam tinjauannya, ruas jalan yang termasuk Jalan Provinsi Jawa Tengah ini telah diperbaiki, Senin (13/5/2024).

Pj Bupati menyampaikan, keluhan masyarakat terkait kerusakan jalan ini memang masuk terus menerus, baik melalui media sosial maupun portal lapor bupati.

Oleh karena itu, Pemkab Jepara selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

"Hari ini Jalan Jepara - Keling sudah mulai diperbaiki, ke depan jalan ini sudah semakin baik," terang Edy Supriyanta di sela-sela memantau perbaikan jalan di ruas Desa Sekuro, Kecamatan Mlonggo.

Menurutnya, di Jalan Jepara - Keling terdapat 16 titik yang harus diperbaiki.

Saat ini titik jalan rusak tersebut secara bertahap telah dilakukan perbaikan. Pj bupati menyampaikan apresiasi dari Pemprov yang segera menindaklanjuti perbaikan jalur

tersebut.

Kepala Balai Pengelolaan Jalan (KBPJ) Wilayah Pati, Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Cipta Karya Jateng Api D Prasetyaji mengatakan, perbaikan jalan tahun ini dilakukan secara bertahap, karena banyak titik- titik di Jalan Jepara - Keling yang rusak.

Namun, perbaikan jalan Sebagian sudah dilakukan, terutama di titik Desa Mambak Kecamatan Pakis Aji dan Sambungoyot, Keling.

"Kami sudah melakukan perbaikan jalan provinsi ini. Jalan ini sudah bisa dilewati dengan aman," terangnya.

Tahun ini, untuk perbaikan Jalan Raya Jepara - Keling mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,2 miliar.

Anggaran tersebut jika masih kurang akan menggunakan pengalihan anggaran perbaikan dari ruas jalan lain di Jawa Tengah.

Sementara rencana rehabilitasi akan diajukan lewat perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah.

"Untuk anggarannya baru dihitung, kemudian kan diusulkan," terangnya. (Septina Nafiyanti)

Sumber Berita:

1. <https://muria.suaramerdeka.com/muria-roya/0712654301/cek-jalan-jepara-keling-pj-bupati-pastikan-sudah-ada-perbaikan>, "Cek Jalan Jepara - Keling, PJ Bupati Pastikan Sudah Ada Perbaikan", tanggal 13 Mei 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/13/pemkab-jepara-pastikan-jalan-jepara-keling-diperbaiki-secara-bertahap>, "Pemkab Jepara Pastikan Jalan Jepara-Keling Diperbaiki Secara Bertahap", tanggal 13 Mei 2024.
3. <https://kompas86.id/pj-bupati-jepara-edy-supriyanta-pastikan-sudah-ada-perbaikan-jalan-jepara-keling/>, "Pj. bupati Jepara Edy Supriyanta Pastikan Sudah Ada Perbaikan jalan Jepara -Keling.", tanggal 13 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹

- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi